



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **ANDI BASO Bin ANDI MAKMUR.**  
Tempat lahir : Bontang.  
Tanggal lahir : 02 Juni 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Jalan Ir H Juanda Rt 15 Kel Tanjung Laut Indah Kec  
Bontang Selatan Kota Bontang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama lengkap : **ARIE RAHMADANI Bin ARIE PRASETYO.**  
Tempat lahir : Bontang.  
Tanggal lahir : 19 April 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Gang Bawal Rt. 12 Kel. Tanjung Laut  
Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa I** telah dilakukan penangkapan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/62/VII/2018/Reskrim, tanggal 1 Juli 2018 atas nama ANDI BASO Bin ANDI MAKMUR;

**Terdakwa I** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa II** telah dilakukan penangkapan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/63/VII/2018/Reskrim, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ARIE RAHMADANI Bin ARIE PRASETYO;

**Terdakwa II** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 2 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon, tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BASO Bin ANDI MAKMUR dan terdakwa ARIE RAHMADANI Bin ARIE PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI BASO Bin ANDI MAKMUR dan terdakwa ARIE RAHMADANI Bin ARIE PRASETYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 ( enam ) piring telur dengan jumlah 170 butir telur;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama DESAMAYENI Binti (Alm) JONI AUDAS.

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDI BASO Bin ANDI MAKMUR (selanjutnya disebut dengan terdakwa 1) bersama-sama terdakwa ARIE RAHMADANI Bin ARIE PRASETYO (selanjutnya disebut dengan terdakwa 2) pada hari Minggu tanggal 01 juli 2018 pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 juli 2018 pukul 01.00 wita Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna hijau pergi ke toko MAMA ANJAS yang bertempat di Jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di Pasar Rawa Indah dan sesampainya di depan toko MAMA ANJAS Terdakwa 2 menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 masuk ketoko dengan cara mendorong paksa pintu toko MAMA ANJAS lalu tanpa ijin Terdakwa 1 mengambil 15 (lima Belas) piring berisi telur ayam milik saksi DESAMAYENI Binti (Alm) JONI AUDAS dengan cara membuka tempat telur yang tertutup triplek dan mengangkatnya kemudian Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dengan cara berboncengan menggunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda SCOOPY warna hijau pergi ke ke arah kaltim pos masuk Gang samping FRES CAFE dan bertemu saksi IWAN SUSANTO Bin HARIYONO selanjutnya menjual 10 (sepuluh) piring telur berisi 300 butir telur dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang dari hasil penjualan Terdakwa 1 mendapat Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 2 mendapat Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sisa sejumlah Rp 200.000,- (seratus ribu rupiah) oleh para terdakwa gunakan untuk minum tuak.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : **IWAN SUSANTO Bin HARIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dimana saksi membeli 10 (sepuluh) piring telur dari para terdakwa;
  - Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) piring telur dengan jumlah 300 butir telur;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang menjual telur tersebut dan saksi tidak mempunyai Hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa yang menjual telur pada saat itu sebanyak 2 orang;
  - Bahwa saksi membeli dengan harga Rp300.000,- ( tiga ratus ribu Rupiah).
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira jam 01.00 Wita di Jl.Pattimura Gg Atletik RT 14 Kel Api Api Kec Bontang Utara Kota Bontang;
  - Bahwa pada hari hari minggu tanggal 1 Juli 2018 tersebut sekira pukul 00.30 wita saksi berkemas kemas setelah jualan dan sedang memasak mie goreng untuk dimakan sendiri tiba tiba datang terdakwa menawarkan telur ayam kemudian saksi tawar menawar harga dan terjadi kesepakatan sebesar Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu Rupiah ) untuk 10 (sepuluh) piring telur dengan jumlah 300 butir telur;
  - Bahwa barang bukti bukti berupa 6 (enam) piring telur dengan jumlah 170 butir telur adalah benar sisa dari telur yang saksi beli dari Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun telur tersebut sudah saksi gunakan untuk membuat nasi dan mie goreng;
  - Bahwa para terdakwa adalah yang menjual telur kepada saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : **DESAMAYENI Binti (Alm) JONI AUDAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada Pukul 01.00 wita pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 di Jalan KS. Tubun Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di Pasar Rawa Indah Sementara Toko Mama Anjas;
  - Bahwa barang yang telah hilang adalah 15 (lima belas) piring telur ayam yang berada di Toko saksi di Pasar Rawa Indah milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil telur tersebut, namun karena saksi memiliki CCTV, maka saksi melihat pada saat orang yang mengambil telur tersebut adalah para terdakwa;
  - Bahwa pada saat saksi melihat, orang tersebut mengambil telur dengan cara membuka tempat telur yang tertutup triplek dan mengangkat telur yang berada di tempat kotak telur kemudian mengangkatnya ke samping kotak telur dan langsung mengangkat telur tersebut dan pergi bersama temannya yang berada di sepeda motor, dimana pada saat ini orang itu datang berdua dengan temannya, adapun toko saksi tersebut memang tidak tertutup atau terkunci atau terpagar;
  - Bahwa kondisi terakhir sebelum telur yang berada di Toko hilang berada di dalam Toko yang tidak terkunci dimana telur tersebut ditutup dengan Kotak yang terbuat dari triplek dan ditutup lagi dengan terpal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui namun apabila saksi melihat orangnya saksi dapat mengingatnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil 2 (dua) orang, yang satu berperan mengambil telur di dalam toko sedangkan yang satu menunggu di atas sepeda motor;
  - Bahwa adapun pada saat mengambil tidak ada izin dari saksi;
  - Bahwa barang bukti telur tersebut adalah milik saksi;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari;
  - Bahwa Toko tersebut bukan sebagai tempat tinggal;
  - Bahwa tidak ada yang dirusak;
  - Bahwa adapun telur yang hilang sebanyak 15 (lima belas) piring dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir telur dan kerugian yang dialami sebesar Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III : **FAHRILLAH Bin ASPIN**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya pencurian telur Toko MAMA ANJAS Jalan KS Tubun Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2018 Sekira pukul 01.00 wita di Toko MAMA ANJAS Jalan KS Tubun Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian telur tersebut;
- Bahwa adapun pemilik telur yang hilang adalah milik dari sdr DESAMAYENI dan telur yang hilang adalah telur ayam jenis ras;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 pukul 06.00 wita saksi berangkat dari rumah menuju Toko MAMA ANJAS untuk bekerja, sesampainya di depan toko MAMA ANJAS saksi melihat meja tempat menyimpan telur sudah dalam keadaan berantakan, setelah saksi cek ternyata telur yang berada didalam meja tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa adapun telur yang hilang sebanyak 15 (lima belas) piring dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir telur dan kerugian yang dialami sebesar Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang meminta ijin untuk mengambil telur tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah telur yang hilang di TOKO MAMA ANJAS;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr ILHAMIAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu :

**Terdakwa I ANDI BASO Bin ANDI MAKMUR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil telur di toko mama anjas yang beralamat di Pasar Rawa Indah pada hari minggu tanggal 1 juli 2018 sekira pukul 01.00 wita;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara Pengeroyokan dan di vonis 3 bulan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira jam 01.00 wita bertempat di Toko MAMA ANJAS JL KS Tubun Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang dan terdakwa melakukan bersama Sdr ARI;
- Bahwa Terdakwa mengambil / mencuri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 pukul 16.00 wita terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di pujasera pasar rawa indah sekira pukul 23.45 wita terdakwa selesai bekerja dan selanjutnya terdakwa minum minuman keras jenis Tuak di Pasar rawa indah, kemudian sekira pukul 01.00 wita karna terdakwa masih ingin minum tuak namun sudah tidak ada uang dan terdakwa berpikir untuk mengambil telur di TOKO MAMA ANJAS;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr ARI pergi ke toko MAMA ANJAS dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna hijau, Sesampainya di depan toko MAMA ANJAR terdakwa langsung mendorong paksa pintu toko MAMA ANJAS dan berhasil terbuka, sedangkan Sdr ARI menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam dan melihat tumpukan telur dan langsung mengambilnya, setelah mendapatkan telur tersebut terdakwa langsung keluar toko dan pergi menjual ke kafe fress yang beralamat di jl Pattimura sebanyak 15 (lima belas) piring dengan harga Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa dan sdr ARI membagi uang tersebut dengan rincian terdakwa mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr ARI mendapat Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan yang Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) terdakwa gunakan untuk minum kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual di penjual nasi goreng yang beralamat di jalan Pattimura;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur tersebut karna terdakwa butuh uang untuk membeli minuman, dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil telur tersebut serta terdakwa tidak ada memita ijin dari pemilik telur tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut pada malam hari sekira pukul 01.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa toko tersebut tidak di huni oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan, memotong atau memanjat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa II ARIE RAHMADANI Bin ARIE PRASETYO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa ANDI BASO setelah mengambil barang berupa 15 (lima belas) piring telur di toko mama anjas yang beralamat di Pasar Rawa Indah pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 pada malam hari untuk jamnya saksi tidak tahu dimana pada saat itu saksi mengantarkan Terdakwa ANDI BASO untuk menjual telur yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut mengambil telur tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 pada malam hari bertempat di Toko MAMA ANJAS JL KS Tubun Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang dan saksi melakukan bersama Terdakwa ANDI BASO;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 pukul 20.30 wita saksi bersama dengan teman-teman saksi minum tuak di Habibon selanjutnya ke Pujasera untuk bakar-bakar ikan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa ANDI BASO pergi kepasar dengan menggunakan motor Satria F berboncengan sesampainya dipasar di tempat parkir mobil saksi kehabisan bensin kemudian saksi dorong motor tersebut kembali ke Puja sera namun Terdakwa ANDI BASO menyusul dibelakang saksi ke puja sera setelah itu Terdakwa ANDI BASO mengajak kembali untuk mengambil telur di pinggir Toko MAMA ANJAS JL KS Tubun Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang dengan menggunakan sepeda motor Scopy;
- Bahwa setelah saksi ambil telur tersebut saksi bersama Terdakwa ANDI BASO langsung ke arah kaltim pos masuk Gang samping FRES CAFE dan bertemu dengan penjual nasi goreng selanjutnya kami jual sebanyak 15 (lima belas) piring dengan harga Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) setelah mendapatkan uang tersebut kemudian saksi dan Terdakwa ANDI BASO membagi uang tersebut dengan rincian saksi mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa ANDI BASO mendapat Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan yang Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) saksi gunakan untuk minum kembali di puja sera;
- Bahwa adapun terdakwa pada saat itu di atas motor didepan toko MAMA ANJAS sedangkan Terdakwa ANDI BASO mengambil telur tersebut kemudian dinaikkan dimotor selanjutnya pergi menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan untuk mengambil telur tersebut namun Terdakwa ANDI BASO meminta ditemani untuk mengambil telur tersebut dan mengantarkan untuk dijual, dan tidak ada yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengambil telur tersebut serta saksi tidak ada meminta ijin dari pemilik telur tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari sekira pukul 01.00 wita;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa toko tersebut tidak di huni oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan, memotong atau memanjat, karna terdakwa bertugas menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 ( enam ) piring telur dengan jumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir telur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 pukul 01.00 wita bertempat di Toko MAMA ANJAS JL KS Tubun Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang;
2. Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa 15 (lima belas) piring telur dan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sejumlah 6 (enam) piring telur sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir;
3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 pukul 16.00 wita terdakwa I ANDI BASO selesai bekerja di tempat parkir Pujasera Rawa Indah dan selanjutnya Para Terdakwa minum minuman keras jenis Tuak di Pasar Rawa Indah, kemudian sekira pukul 01.00 wita karena terdakwa I ANDI BASO masih ingin minum tuak namun sudah tidak ada uang dan terdakwa I ANDI BASO berpikir untuk mengambil telur di TOKO MAMA ANJAS;
4. Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke toko MAMA ANJAS dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna hijau, Sesampainya di

Halaman 9 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon



depan toko MAMA ANJAR terdakwa langsung mendorong paksa pintu toko MAMA ANJAS dan berhasil terbuka, sedangkan Terdakwa II ARIE menunggu di atas sepeda motor;

5. Bahwa setelah berhasil terbuka terdakwa I ANDI BASO langsung masuk kedalam dan melihat tumpukan telur dan langsung mengambilnya, setelah mendapatkan telur tersebut terdakwa I ANDI BASO langsung keluar toko dan pergi menjual diarah kalim pos masuk Gang samping FRES CAFE dan bertemu dengan penjual nasi goreng yang beralamat di Jalan Pattimura sebanyak 15 (lima belas) piring dengan harga Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa dan Terdakwa II ARIE membagi uang tersebut dengan rincian terdakwa I ANDI BASO mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II ARIE mendapat Rp 100.000,- ( seratus ribu Rupiah ) dan yang Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) terdakwa I ANDI BASO gunakan untuk minum kembali;
6. Bahwa telur sebanyak 15 (lima belas) piring dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh) butir telur tersebut adalah milik saksi DESAMAYENI Binti (Alm) JONI AUDAS dan kerugian yang dialami sebesar Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 15 (lima belas) piring telur dari pemiliknya bernama saksi DESAMAYENI Binti (alm) JONI AUDAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**



Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Terdakwa I ANDI BASO Bin ANDI MAKMUR dan Terdakwa II ARIE RAHMADANI Bin ARIE PRASETYO**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selain itu Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah **terpenuhi**;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Mengambil**" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang**" adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi DESAMAYENI yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 15 (lima belas) piring telur yang berada didalam Toko MAMA ANJAS di Jalan KS Tubun Pasar Rawa Indah yang terletak dikotak telur kemudian diangkat oleh Terdakwa I ANDI BASO keatas motor dan dibawa pergi bersama Terdakwa II ARIE;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut barang berupa 15 (lima belas) piring telur sebagaimana tersebut diatas telah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari dalam toko MAMA ANJAS milik saksi DESAMAYENI kemudian dibawa menggunakan sepeda motor oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan apabila barang tersebut hilang maka mendatangkan kerugian bagi sipemiliknya, yang dalam hal ini kerugian yang diderita saksi DESAMAYENI sekitar Rp645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan **terpenuhi** menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**“, maksudnya adalah barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain namun diambilnya seolah-olah dialah pemiliknya, yang dalam unsur ini adalah bahwa barang – barang berupa 15 (lima belas) piring telur yang berada didalam Toko MAMA ANJAS di Jalan KS Tubun Pasar Rawa Indah yang terletak dikotak telur adalah **milik saksi DESAMAYENI**, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan **terpenuhi** menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang – barang berupa 15 (lima belas) piring telur yang berada didalam Toko MAMA ANJAS di Jalan KS Tubun Pasar Rawa Indah



yang terletak dikotak telur adalah **milik saksi DESAMAYENI** yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif) sehingga berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat barang bukti telah terungkap bahwa Para Terdakwa disaat mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu **saksi DESAMAYENI** yang dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan **terpenuhi**;

**Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 15 (lima belas) piring telur yang berada didalam Toko MAMA ANJAS di Jalan KS Tubun Pasar Rawa Indah yang terletak dikotak telur adalah **milik saksi DESAMAYENI** dilakukan oleh Terdakwa I ANDI BASO dan Terdakwa II ARIE RAHMADANI dimana Para Terdakwa telah saling kenal dan para Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa I ANDI BASO yang mengambil barang kemudian Terdakwa II ARIE RAHMADANI yang menunggu diatas motor, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti dan **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa I ANDI BASO Bin ANDI MAKMUR dan Terdakwa II ARIE RAHMADANI Bin ARIE PRASETYO**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para terdakwa tidak dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para terdakwa, dan membina para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I ANDI BASO Bin ANDI MAKMUR pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II ARIE RAHMADANI Bin ARIE PRASETYO belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 6 ( enam ) piring telur dengan jumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir telur yang telah disita dari Para Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi DESAMAYENI Binti (alm) JONI AUDAS maka haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada saksi DESAMAYENI Binti (alm) JONI AUDAS;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDI BASO Bin ANDI MAKMUR** dan **Terdakwa II ARIE RAHMADANI Bin ARIE PRASETYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ANDI BASO Bin ANDI MAKMUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II ARIE RAHMADANI Bin ARIE PRASETYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 ( enam ) piring telur dengan jumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir telur,  
**Dikembalikan kepada saksi DESAMAYENI Binti (alm) JONI AUDAS**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **SENIN, tanggal 15 Oktober 2018**, oleh **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 16 Oktober 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **BAYU NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Para Terdakwa.

Majelis Hakim Tersebut,

Hakim Anggota

Ketua

TERTANDA

TERTANDA

**OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.**

**PARLIN MANGATAS BONA T, S.H.**

TERTANDA

**RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

TERTANDA

**NURHAYATI, S.H.**